

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran Terbuka adalah pengangguran yang sukarela (mereka yang tidak bekerja karena sedang mencari pekerjaan yang lebih baik) maupun terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan), pengangguran ini terjadi karena belum mendapatkan pekerjaan padahal mereka sudah berusaha secara maksimal dan ada juga yang malas mencari pekerjaan atau malas bekerja. Menurut Mankiw (2006:154) “Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah berat. Para ekonom mempelajari pengangguran untuk mengidentifikasi penyebab dan membantu memperbaiki kebijakan publik yang mempengaruhi pengangguran”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengangguran Terbuka merupakan angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari kerja.

Pengangguran juga masalah utama yang dihadapi negara berkembang untuk menjadi negara yang maju, tidak heran jika negara-negara berkembang terus berlomba untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di tiap-tiap daerahnya. Namun beberapa faktor memungkinkan untuk terjadinya fenomena dari pengangguran terbuka di tiap daerah seperti di kota-kota besar.

Menurut Sukirno (2006:90) bahwa,

“Pertambahan jumlah pengangguran di daerah pedesaan, pertambahan penduduk dan tenaga kerja yang semakin cepat dan besar di sektor pertanian menimbulkan masalah perpindahan penduduk yang sangat berlebihan yang diartikan sebagai Migrasi, yang pada akhirnya bisa menimbulkan Pengangguran Terbuka di tiap-tiap daerah yang sedang terjadi Migrasi”.

Faktor seperti, jumlah lapangan kerja yang tersedia di kota lebih kecil atau minim dibandingkan para pencari kerja. Hal ini menyebabkan orang-orang yang sedang mencari

pekerjaan harus bersaing demi mencari lowongan pekerjaan yang tersedia baik dikota maupun daerah lainnya, faktor tentang informasi lowongan pekerjaan yang minim dan kurang meluas. Hal tersebut juga dikarenakan orang-orang yang baru saja bermigrasi dari desa ke kota yang masih tidak paham dan minim pengetahuan terhadap teknologi informasi yang digunakan perusahaan-perusahaan dikota dalam hal merekrut para pekerja secara online. Faktor yang terakhir dapat kita ketahui ialah kurangnya keahlian/skill yang dimiliki oleh para pencari kerja yang berasal dari daerah ketika mencari pekerjaan disektor lainnya seperti teknologi, hal ini yang dapat dilihat dari notabene asal pencari kerja yang banyak bekerja di sektor pertanian.

Beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi terjadinya Pengangguran Terbuka salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah, seperti Menurut Rori dkk (2016:249) bahwa, “Pendapatan Asli Daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, karena peningkatan ini diharapkan tenaga kerja dan pengangguran akan menurun”.

Menurut Yudhistira, dkk (2021:14) menyatakan bahwa,

“Realisasi PAD Pemda pada semester 1 tahun 2021 mencapai 36,80% dari target, atau sebesar Rp.4,72 triliun. Realisasi tersebut meningkat 3,89% (Rp.0,18 triliun) dibandingkan periode semester 1 tahun 2020 yang mencapai sebesar Rp.4,55 triliun. Angka ini menunjukkan geliat ekonomi di Sumatera Utara yang membaik walau pandemi Covid-19 belum reda. PAD terbesar dimiliki oleh Pemda Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.2,68 triliun atau mencakup 56,83 persen total PAD Pemda seluruh Sumatera Utara”.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi Pengangguran Terbuka ialah Dana Alokasi Umum, seperti Menurut Putro (2016:87) menyatakan, “Dengan memanfaatkan Dana Alokasi Umum secara rutin diharapkan mampu menjalankan fungsi alokasi anggaran (APBD) secara optimal yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran”.

Menurut Yudhistira, dkk (2021:6) bahwa,

“Dari sisi realisasi penyaluran seperti Dana Alokasi Umum mengalami pertumbuhan negatif jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020. Rendahnya penyaluran DAU dan dana perimbangan lainnya disebabkan oleh terkendalanya pemenuhan persyaratan penyaluran oleh Pemda sedangkan rendahnya penyaluran Dana Desa dikarenakan di tahun 2020 dipengaruhi adanya relaksasi penyaluran Dana Desa tahun 2020 untuk biaya penanganan covid-19’.

Faktor Penanaman Modal Dalam Negeri juga dapat mempengaruhi Pengangguran Terbuka, Menurut Sari (2019:82) menjelaskan, “Adanya Investasi PMDN akan meningkatkan produksi sehingga membuka kesempatan kerja baru dan menyebabkan berkurangnya jumlah pengangguran yang ada”. Diluar dari Desentralisasi Fiskal pemerintah daerah Sumatera Utara juga giat untuk mempromosikan potensi-potensi yang ada didaerahnya seperti pada sektor pariwisata dan industri. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kegiatan Investasi seperti Penanaman Modal Dalam Negeri terlebih yang kita ketahui bahwa setiap daerah sedang membangkitkan lagi perekonomiannya. Menurut Siregar (2021:4), “Pada triwulan II 2020 nilai investasi PMDN di sumut masih Rp.9,847 triliun dan di periode sama pada tahun 2021 sudah Rp.9,907 triliun”. Meskipun kenaikannya tidak signifikan, tetapi menggembirakan karena selain ada kenaikan, nilai investasi PMDN masih terus lebih besar dari investasi penanaman modal asing (PMA). Ada pun sektor yang menjadi pilihan investasi PMDN yakni listrik, gas dan air.

Dengan semua faktor dan kaitan yang ada terdapat fenomena yang menyebabkan semua hal tersebut berkaitan dengan Pengangguran Terbuka. Seperti pada fenomena terjadinya Pengangguran Terbuka yang bertambah akibat penyebaran virus Covid-19, menurut Kusnandar (2021:5) yang memberitakan bahwa,

“Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 jumlahnya bertambah membuat angka pengangguran di Sumatera Utara lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk baik yang bekerja maupun angkatan kerja. Jumlah penduduk yang menganggur bertambah 26 ribu jiwa (5,79%) menjadi 475 ribu jiwa pada Agustus 2021 dari bulan february 2021. Sementara, jumlah penduduk yang bekerja hanya bertambah 6 ribu jiwa (0,09%). Kemudian, jumlah angkatan kerja baik 32 ribu jiwa (0,43%) menjadi 7,51 juta jiwa pada periode yang sama. Kondisi

tersebut yang membuat angka pengangguran di Sumatera Utara meningkat pada Agustus 2021”.

Namun hal itu semua harus dihubungkan dengan pemerintah yang melakukan tindakan untuk mencegah lonjakan pengangguran tersebut. Salah satunya ialah kebijakan Otonomi daerah atau disebut Desentralisasi fiskal memberi fleksibilitas pemerintah untuk mengatur daerah mereka dan mengembangkan kebijakan yang mendukung peluang daerah mereka. Pemerintah daerah tidak hanya berwenang menggali sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menerima dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU), dan juga mendorong Penanaman Modal Dalam Negeri secara lebih luas kepada masyarakat.

Dari ketiga hal tersebut diharapkan mampu menekan jumlah Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara. Karena besar kecilnya Pengangguran dapat dilihat dari pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukannya pengelolaan alokasi anggaran berupa Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi umum dan juga Investasi (Penanaman Modal Dalam Negeri) diperlukan untuk membuka program penyerapan tenaga kerja. Setelah anjuran Pemerintah Pusat untuk mendesentralisasi Pemerintah Daerah, ada harapan agar seluruh daerah dapat membenahi keuangan daerahnya sendiri. Termasuk dalam mengurus Pendudukannya yaitu: menyediakan lapangan kerja dan membangkitkan ekonominya masing masing demi kemajuan ekonomi negara, juga pemerintah daerah memiliki dana yang dapat dikatakan modal dari Pemerintah Pusat yang merupakan hasil dari pendapatan dari daerah-daerah diseluruh Indonesia hal inilah yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan Pemerintah Daerah untuk menjalankan otonom yang berguna bagi daerah tersebut, seperti dengan menggunakannya menjadi sebuah investasi dengan membangun infrastruktur jalan, pembangunan pabrik dan akhirnya dapat membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

Menurut Suganda (2018:2) bahwa:

Pertumbuhan ekonomi tercermin dari usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendorong PAD yang tinggi serta mampu mengelolanya dengan baik sehingga dapat dilihat bahwa peran otonomi daerah dalam memberdayakan potensi daerah sudah berjalan dengan baik. Tidak hanya peningkatan kualitas melihat dari sumber daya, baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) yang ada tentunya dapat membantu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk menyamakan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah dalam rangka mendanai pengeluaran yang berkaitan dengan desentralisasi. Pembangunan daerah dapat ditingkatkan, stabilitas ekonomi tercapai, dan pertumbuhan ekonomi tercapai jika setiap daerah memperbaiki kualitas sistem pendapatannya, mengalokasikan belanja secara efisien dan efektif, serta mengoptimalkan dan mengelola anggarannya secara tepat.

Menurut Putro (2016:89) bahwa,


Dana Alokasi Umum (DAU) adalah block grant atau unconditional grant, dimana pemerintah pusat tidak mewajibkan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran agar dapat disalurkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Karena ditujukan khusus untuk membiayai kebutuhan infrastruktur dan fasilitas dasar prioritas nasional, maka penyalurannya merupakan hibah khusus.

Menurut Sukirno, (2016:121) menyatakan, “Investasi dapat dianggap sebagai pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan fasilitas produksi untuk meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian”. Provinsi Sumatera Utara salah satu provinsi yang punya peran penting bagi kemajuan perekonomian di Indonesia. Ibukota dari Sumatera Utara yaitu kota Medan, yang merupakan kota terbesar nomor ketiga setelah Jakarta dan Surabaya. Jumlah penduduk Sumatera Utara pada tahun 2021 sendiri berjumlah 15,18 juta jiwa. Namun dari hal tersebut jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara cukup tinggi. Pemerintah harus segera memikirkan masalah pengangguran sehingga dapat memutuskan langkah-langkah yang strategis sebagai upaya penanganan

permasalahan pengangguran. Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran di seluruh angkatan kerja. Pengangguran adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan tetapi saat ini belum mempunyai pekerjaan.

Julukan kota Metropolitan pada kota Medan ternyata belum cukup dan tidak mampu untuk meyerap jumlah tenaga kerja secara efektif. Hal tersebut dapat digambarkan dengan perkembangan Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara pada gambar grafik 1.1 berikut ini:

Grafik 1.1 Jumlah Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007-2021



Sumber: Bps Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Grafik 1.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara mengalami tingkat fluktuasi di tiap tahunnya. Dimana jumlah pengangguran terbuka paling besar pada tahun 2007 dengan jumlah sebanyak 571.334 jiwa, dan jumlah pengangguran terbuka paling rendah pada tahun 2016 dengan jumlah 371.680 jiwa. Untuk mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Sumatera Utara hal yang diperlukan adalah sebuah kebijakan-kebijakan baru kedepan demi menekan jumlah pengangguran terbuka di Sumatera Utara dan juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membuat


program yang mampu membangun lapangan pekerjaan demi menyerap tenaga kerja yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, hal ini tidak lepas dari dana yang tidak hanya berasal dari APBN, tetapi dana tersebut dapat diambil dari sumber asli pendapatan daerah itu sendiri. Kemampuan suatu daerah untuk menerima dana dari Pendapatan Asli Daerah tergantung pada kemampuannya untuk memanfaatkan semua peluang ekonomi, suatu bentuk kegiatan ekonomi yang akan menghasilkan banyak pendapatan untuk pembangunan daerah di masa depan.

Pendapatan Asli Daerah mengacu pada semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi berarti otonomi daerah terlaksana dengan baik dan Pendapatan Asli Daerah juga mencerminkan tingkat dari kemandirian daerah.

Berikut data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Grafik 1.2 berikut:

Grafik 1.2 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007-2021



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (2022)


Berdasarkan Grafik 1.2 di atas, dapat kita lihat tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dengan begitu dapat kita

ketahui bahwa pengelolaan sumber daya yang ada di provinsi Sumatera Utara telah dipergunakan secara optimal. Jumlah PAD tertinggi yakni pada tahun 2019 dengan jumlah total pendapatan sebesar Rp. 7,583 triliun. Sedangkan total pendapatan terendah yaitu pada tahun 2007 dengan jumlah total sebesar Rp. 1,693 triliun. Maka dengan peningkatan total PAD tiap tahunnya seharusnya dapat dioptimalkan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara untuk menekan jumlah Pengangguran Terbuka dengan membuat atau membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Dengan notabene ibukota terbesar nomor 3 di Indonesia yaitu Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pasti mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama di tiap kota dan kabupatennya. Hal ini juga menimbulkan ketimpangan fiskal antara kota dan kabupaten lainnya. Oleh karena itu, Pemda Sumut juga mengalokasikan dana dari APBN untuk membiayai segala kebutuhan daerah untuk menghilangkan ketimpangan keuangan publik pada saat desentralisasi dilaksanakan. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah Sumatera Utara adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya berupaya meratakan dan adil untuk menyelaraskan ketimpangan lainnya. setiap provinsi di Indonesia memperoleh DAU dari Pemerintah Pusat termasuk Provinsi Sumatera Utara.

Berikut jumlah DAU yang diterima Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2007-2021 dapat kita lihat pada Grafik 1.3 berikut ini:

Grafik 1.3 Jumlah Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2021




Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (2022)

Berdasarkan Grafik 1.3 Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2021 mendapatkan jumlah DAU yang meningkat tahun ke tahun. Jumlah DAU tertinggi yang di dapat Provinsi Sumatera Utara adalah pada tahun 2019 dan 2020 yakni jumlah yang sama sebesar Rp.2,713 triliun, sementara untuk jumlah DAU terendah yang di dapat yaitu pada tahun 2007 yakni sebesar Rp.657 miliar. Dengan hal ini pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara diharapkan mampu dalam melakukan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah di Sumatera Utara, untuk merealisasikan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU yang diberikan oleh pemerintah diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah. Sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, akan disalurkan block grant untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Dibalik semua upaya pemerintah untuk mengurangi Pengangguran di Sumatera Utara mulai dari pelaksanaan desentralisasi dan pemerataan di tiap daerahnya, pemerintah juga harus mendorong peningkatan investasi di Sumatera Utara. Karena yang dapat diketahui bahwa Provinsi Sumatera Utara sendiri memiliki ikonik seperti Danau Toba yang didalamnya memiliki banyak sekali potensi seperti tempat wisata dan lainnya. dari hal tersebut pemerintah dapat mengembangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dimana masyarakat dapat menginvestasikan pendapatannya untuk membangun daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Berikut ini jumlah Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara, dapat kita lihat pada Grafik 1.4 berikut ini:

Grafik 1.4 Jumlah Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007-2021



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (2022)

Berdasarkan Grafik 1.4 yang dapat kita lihat bahwa jumlah nilai Investasi PMDN yang dimulai tahun 2007-2021 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah Investasi PMDN tertinggi Provinsi Sumatera Utara yaitu pada tahun 2019 yakni sebesar 19 Triliun Rupiah. Sementara jumlah nilai Investasi PMDN terendah yaitu pada tahun 2008 yakni dengan nilai 391 Miliar Rupiah. pada hal ini dapat kita ketahui dengan jumlah nilai Investasi PMDN yang meningkat pemerintah seharusnya lebih banyak lagi membangun infrastruktur, pabrik dan lapangan pekerjaan untuk mengurangi jumlah Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.

Peningkatan investasi dapat mendorong berkembangnya usaha serta lapangan kerja yang dapat mendorong pembangunan ekonomi di suatu daerah atau daerah. Indonesia sendiri merupakan wilayah yang potensial bagi investor luar negeri maupun dalam negeri untuk menginvestasikan modalnya dengan kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Hal ini dapat memicu pemerintah dalam menciptakan peluang investasi yang aman dengan kebijakan dan peraturan yang sifatnya dapat menguntungkan investor dari dalam negeri maupun luar negeri dan pemerintah sendiri.

Terbentuknya investasi PMDN juga dapat terlaksana jika masyarakat menyisihkan uangnya untuk ditabung atau diinvestasikan. Misalnya, investasi pendidikan sekolah atau pembangunan pabrik, jalan, jembatan, atau infrastruktur lainnya. Pendapatan masyarakat dan tingkat pengangguran mendapat manfaat langsung dari investasi ini. Pembentukan modal dan investasi peralatan modal juga dapat meningkatkan faktor produksi, perluasan ekonomi, dan kesempatan kerja bagi individu yang menganggur. Jumlah tenaga kerja juga akan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi lebih banyak pekerja akan mempercepat produksi, yang juga akan menyebabkan peningkatan output. Tentu saja jumlah tenaga kerja yang besar ini dapat mengatasi masalah utama, yaitu pengangguran, selain meningkatkan pendapatan daerah atau nasional.

Dalam pandangan Makro sendiri dapat diuraikan bahwa, semakin besar sumber daya dari pemerintah, keadaan keuangan pun juga akan semakin besar perluasan pengeluaran untuk program kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan “Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DAU) dan Investasi Dalam Negeri (PMDN)”. Hal ini karena kapasitas keadaan yang lebih luas akan meresap semakin dalam untuk kegiatan ekonomi dan masyarakat. Dengan kata lain semakin besar pendapatan dalam APBD, maka seharusnya semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dan penyerapan tenaga kerja yang lebih signifikan. Hal ini

karena lebih banyak dana yang dimiliki untuk membangun daerahnya dan akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Sehingga mampu menekan banyaknya jumlah Pengangguran di tiap-tiap daerah.

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti topik terkait yang menjadi penelitian dengan judul:

“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas ada tiga hal yang perlu diteliti dalam penelitian ini dan dirumuskan dengan rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2021?
2. Bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2021?
3. Bagaimanakah pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2021.

1.4 Masalah Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2021.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dan pihak swasta dalam melakukan kebijakannya.
3. Sebagai bahan studi dan tambahan literatur bagi mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan.
4. Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, memberi informasi dan kajian tentang factor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengangguran

2.1.1 Definisi Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang memberikan pengaruh kepada keberlangsungan hidup manusia secara langsung, pengangguran merupakan topik yang kerap didiskusikan pada debat politik oleh para pejabat yang melakukan kajian bahwasanya kebijakan yang ditawarkannya dapat menjadi solusi dari hadirnya lapangan pekerjaan yang memadai.

Menurut Mankiw (2006:176) bahwa, “Pengangguran menunjukkan sumber daya yang terbuang percuma. Pengangguran memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada pendapatan nasional, tetapi mereka tidak melakukannya. Pencari kerja yang cocok dengan keterampilannya akan senang saat pencarian pekerjaan mereka sesuai keinginannya”. Menurut Tutupoho (2019:71) “Pengangguran disebabkan oleh cepatnya perubahan angkatan kerja, yang tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang disebabkan rendahnya pertumbuhan penciptaan lapangan kerja”.

Dengan itu masalah pengangguran mungkin tidak dapat dihindari dari beberapa indikator tersebut, hal ini yang menjadikan pengangguran menjadi masalah utama yang dihadapi oleh negara berkembang.

Menurut Priyono & Chandra (2016:6) bahwa, “di negara-negara yang sedang berkembang tingkat pertumbuhan angkatan kerja cukup tinggi, sehingga tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada kalau kenyataan tersebut terjadi, maka angka pengangguran cukup tinggi tidak semua penduduk termasuk angkatan kerja adalah penduduk dalam usia anak”.

Itu sebabnya masalah pengangguran yang kita hadapi setiap tahun semakin parah.

2.1.2 Jenis-jenis Pengangguran

Berdasarkan klasifikasi ini, pengangguran dapat dibedakan menjadi jenis-jenis pengangguran. Menurut Sukirno (2016:328) Jenis pengangguran adalah:

1. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya:

a. Pengangguran Normal atau Fraksional

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh dan pengangguran itu disebut sebagai pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur, mereka inilah yang digolongkan sebagai penganggur normal.

Contoh dari pengangguran normal dan friksional: seorang guru honorer yang memutuskan untuk berhenti dan pindah ke lembaga pendidikan lain agar mendapatkan gaji yang lebih baik.

b. Pengangguran Struktural

Tidak semua sektor ekonomi dan perusahaan terus berkembang, beberapa mengalami kemunduran. Penurunan ini disebabkan beberapa faktor seperti kemajuan teknologi mengurangi permintaan barang tersebut dalam bentuk produk baru yang lebih baik. Resesi ini menyebabkan penurunan produksi industri dan beberapa pekerja harus diberhentikan dan menganggur. Pengangguran riil diklasifikasikan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan karena struktur kegiatan ekonomi telah berubah.

Contoh pengangguran struktural: seorang pekerja di perkebunan sawit yang menganggur karena tempatnya bekerja kini diahli fungsikan sebagai pabrik.

c. Pengangguran Siklikal

Perusahaan akan mengurangi staf atau tutup sebagai akibat dari pengangguran yang disebabkan oleh penurunan permintaan agregat, yang akan menyebabkan peningkatan pengangguran. Pengangguran semacam ini dikenal sebagai pengangguran siklis.

Contoh dari pengangguran siklis: seorang karyawan yang terkena PHK lantaran perusahaan tempatnya bekerja sedang mengalami penurunan permintaan.

d. Pengangguran Teknologi

Pengangguran terjadi karena tergantinya tenaga manusia oleh mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

Contoh dari pengangguran teknologi: seorang karyawan bagian las mobil menganggur setelah tempatnya bekerja kini menggunakan robot untuk mengelas mobil.

2. Jenis-jenis Pengangguran berdasarkan cirinya:

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini terjadi ketika penambahan kesempatan kerja lebih kecil dari pertumbuhan angkatan kerja, menyebabkan semakin banyak tenaga kerja dalam yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efeknya adalah mereka tidak bekerja untuk waktu yang lama, ini membuat mereka benar-benar menganggur penuh waktu, oleh karena itu disebut pengangguran terbuka. Ini merupakan indikasi penurunan aktivitas ekonomi, perkembangan teknologi yang mengurangi input tenaga kerja, atau kegagalan dalam pengembangan industri.

b. Pengangguran Tersembunyi

Sebagian besar pengangguran ini berasal dari sektor jasa dan pertanian. Semua kegiatan ekonomi membutuhkan kerja dan jumlah kerja bergantung pada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, jika melihat cara kerja perusahaan, mesin dan peralatan yang sedang produksi di negara berkembang, akan sering terlihat ada lebih banyak pekerja daripada yang dibutuhkan untuk beroperasi secara efisien dan kelebihan tenaga kerja ini diklasifikasikan sebagai pengangguran tersembunyi.

c. Pengangguran Musiman

Situasi pengangguran untuk ini pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Pengangguran ini biasanya terjadi di bidang pertanian. Petani tetap menganggur sambil menunggu tanam dan selama jeda antara tanam dan panen.

d. Setengah Menganggur

Orang-orang bergerak cepat dari pedesaan ke kota-kota di negara berkembang, karena itu tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan. Beberapa dipaksa untuk bekerja penuh waktu. Selain itu, ada orang yang bekerja tetapi tidak full-time dan memiliki jam kerja lebih pendek dari biasanya. Pekerja setengah menganggur adalah mereka yang telah bekerja seperti yang dijelaskan di atas.

3. Faktor penyebab terjadinya Pengangguran:

Beberapa faktor penyebab pengangguran Menurut Franita (2016:89) yaitu,

a. Jumlah lapangan pekerjaan

Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh Negara Indonesia.

b. Kurangnya keahlian (skill)

Pencari kerja tidak memiliki keahlian. Banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.

c. Kurangnya informasi

Dimana pencari kerja tidak memiliki cara/akses untuk mencari tahu tentang perusahaan yang kekurangan tenaga kerja.

d. Kurangnya meratanya lapangan pekerjaan

Kurang pemerataan lapangan kerja di seluruh kota dan sedikitnya lapangan kerja di tiap-tiap wilayah.

e. Kurang maksimalnya peran pemerintah

Pemerintah masi minim melakukan hal dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan softskill para pekerja.

f. Budaya malas

Budaya malas yang masih banyak menjangkit para pencari kerja yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dan malas dalam mencari peluang kerja.

4. Dampak yang timbul oleh Pengangguran:

Adapun beberapa dampak yang timbul dari pengangguran Menurut Franita (2016:90) yaitu,

a. Ditinjau dari segi ekonomi

Pengangguran meningkatkan angka kemiskinan. Karena banyaknya pengangguran dampak rendahnya pendapatan ekonomi mereka, meski biaya hidup terus berlanjut. Ini akan membuat mereka tidak dapat mandiri dalam menghasilkan finansial untuk kebutuhan hidup para pengangguran.

b. Ditinjau dari segi sosial

Tingginya pengangguran yang diakibatkannya meningkatkan angka kemiskinan dan jumlah pengemis, gelandangan, dan pengamen jalanan. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kejahatan karena pekerjaan sulit ditemukan dan banyak orang melakukan kejahatan seperti pencurian, perampokan, dll.

c. Ditinjau dari segi mental

Banyaknya pengangguran maka rendahnya kepercayaan diri seseorang, keputusan asa, dan akan menimbulkan depresi para pencari kerja.

d. Ditinjau dari segi politik

Akan banyak demonstrasi yang terjadi, yang membuat dunia politik menjadi tidak stabil akibat banyaknya demonstrasi dari para serikat pekerja karena maraknya pengangguran yang terjadi.

e. Ditinjau dari segi keamanan

Banyaknya pengangguran membuat para penganggur melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seperti pencurian, perampokan, penjualan narkoba dan penipuan.

2.1.3 Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka menurut Badan Pusat Statistik (2022:1) adalah “Penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.”

Latar belakang Pendidikan yang rendah, merupakan salah satu masalah utama yang sangat memiliki pengaruh untuk sebuah negara berkembang yang sedang gencar-gencarnya membangun perekonomian negara tersebut. Kesempatan kerja dengan latar belakang Pendidikan pun menjadi sebuah penyebab pengangguran terbuka, terlebih dimasa yang akan datang

teknologi merupakan yang akan membantu sebuah pekerjaan dengan instan dan akan menyingkirkan tenaga kerja untuk kedepannya.

Menurut Sukirno (2016:330) bahwa,

Pengangguran terbuka juga dapat timbul sebagai akibat perlambatan kegiatan ekonomi, perkembangan teknologi yang mengurangi input tenaga kerja, atau akibat perlambatan perkembangan industri. Pengangguran terbuka adalah pengangguran sukarela dan tidak sukarela. Pengangguran ini terjadi karena sebagian orang terlalu malas untuk mencari pekerjaan atau terlalu malas untuk melakukan pekerjaan. dan dapat disimpulkan bahwa pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja yang belum bekerja dalam jangka waktu tertentu, siap menerima pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.

Menurut Dewi (2017:44) selain pengangguran terbuka dikenal dengan setengah menganggur.

Setengah menganggur dibedakan menjadi dua, yaitu:

Pertama setengah menganggur yang ketara, yaitu bila seorang bekerja paruh waktu di luar keinginannya sendiri atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya.

Kedua menganggur yang tidak kentara, yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan bekerja tetapi sebenarnya mereka menganggur bila dilihat dari produktivitasnya. Contohnya bila seseorang bekerja penuh tetapi pendapatannya sangat rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhannya.

Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka dapat dihitung dengan

menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pemerintah dapat mengumpulkan PAD dari hasil pajak, retribusi dan sumber kekayaan dari ketentuan pemerintah yang berlaku. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai sumber utama penerimaan daerah, PAD juga dijadikan cerminan tingkat kemandirian dan potensi dari suatu daerah”.

Menurut penelitian Riduansyah (2003:50) menyatakan bahwa,

Terwujudnya otonomi daerah terjadi ketika beberapa kewenangan/lembaga berpindah dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, pelaksanaan kebijakan desentralisasi membutuhkan banyak faktor pendukung. Salah satunya adalah faktor pendukung yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu. Kemampuan daerah untuk membiayai penggunaan kekuasaannya melalui faktor lain, seperti kemampuan personalia didaerah dan kelembagaan pemerintah daerah.

Menurut Wahyuningsih (2020:278) bahwa, “PAD merupakan faktor penting untuk mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peran PAD dalam APBD, semakin kecil pula peran negara dalam mentransfer dana ke daerah dalam hal ini. Transfer dana ke daerah semakin kecil.

2.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 dikutip dari Kementrian Keuangan (2023:1) tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi ditetapkan “bahwa pajak daerah mengacu pada pembayaran wajib oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang diberlakukan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Menurut Wahyuningsih (2020:90) bahwa,

“Pajak daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pajak daerah yang dibebankan oleh peraturan daerah, dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk diatur dan dimanfaatkan”.

Seperti halnya pajak pada umumnya, pajak daerah memiliki dua fungsi, yaitu:

1. sebagai sumber pendapatan daerah (anggaran)
2. sebagai pengukur (regulasi)

Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 dikutip dari Badan Pemeriksaan Keuangan Indonesia (2023) disebut bahwa jenis pajak Provinsi terdiri atas,

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan dan
5. Pajak rokok.

dan pajak perbendaharaan/kota dirinci sebagai berikut:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak lampu Jalan
6. Pajak atas mineral bukan logam dan batuan
7. Biaya parkir
8. Pajak air dan tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
11. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan

b. Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah biaya yang dikenakan untuk layanan atau izin tertentu yang dikeluarkan dan / atau dikeluarkan oleh pemerintah kota, terutama untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum. retribusi daerah itu sendiri berasal dari pendapatan daerah.

Menurut Wahyuningsih (2020:90) berpendapat bahwa, “Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan secara langsung sehubungan dengan jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung kepada pembayar.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 dikutip dari Kementrian Keuangan (2023:1) tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis. Yaitu,

1. Retribusi Jasa Umum

Merupakan pembayaran atas jasa yang diberikan atau dilakukan untuk kepentingan umum dan kemanfaatan pemerintah daerah, yang dapat dinikmati oleh perorangan atau badan.

Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum antara lain :

- a. pelayanan kesehatan
- b. pembersihan dan limbah
- c. penggantian biaya cetak kartu tanda pengenal (KTP) dan ekstrak dari daftar penduduk
- d. layanan Pemakaman dan Kremasi
- e. parkir valet umum di jalan
- f. pelayanan Pemasaran
- g. pelayanan air bersih
- h. pengujian kendaraan bermotor
- i. pemeriksaan alat pemadam kebakaran

- j. penggantian biaya pencetakan peta yang dibuat pemerintah daerah
- k. pengujian kapal perikanan

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah menurut prinsip komersial, baik itu pelayanan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal atau pelayanan oleh pemerintah daerah selama belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Adapun yang termasuk dalam jasa usaha antara lain :

- a. penggunaan kekayaan daerah
- b. pasar grosir dan/atau toko
- c. layanan terminal
- d. layanan parkir khusus
- e. layanan tempat penitipan Anak
- f. penginapan/villa
- g. pembuangan kakus
- h. rumah jagal hewan
- i. dermaga kapal
- j. kawasan hiburan dan olah raga
- k. penyebrangan di atas air
- l. pengelolaan air limbah
- m. penjualan usaha produksi daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pembayaran untuk layanan izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau bisnis yang dirancang untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan penggunaan tanah, sumber daya alam, atau penggunaan fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan lingkungan.

Perizinan tertentu yang retribusinya dipungut dari:

- a. Izin penggunaan tanah/lahan
- b. Izin mendirikan bangunan
- c. Izin tempat penjualan minuman beralkohol
- d. Izin gangguan
- e. Izin trayek
- f. Izin pengambilan hasil hutan

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah tertentu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah tertentu, dan hasil pengelolaan kekayaan itu sendiri antara lain antara lain.

1. Persentase saham yang dimiliki oleh perusahaan BUMD atau perusahaan milik daerah.
2. Bagian keuntungan dari penyertaan modal pada pemerintah atau BUMN.
3. Bagian laba atas investasi yang dimiliki oleh perusahaan swasta.

d. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hal-hal lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Seperti pendapatan transfer, hibah, dana darurat dan pendapatan lainnya sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

2.2.3 Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Salah satu pendapatan asli daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri. Dana yang masuk berasal dari pendapatan asli daerah akan menjadi penunjang guna melaksanakan kewajiban daerah demi mengatur dan meningkatkan perekonomian di tiap-tiap daerah.

Menurut Yovita (2011:20) berpendapat bahwa,

Dana tersebut merupakan salah satu faktor pendukung untuk memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pembiayaan pengeluaran rutin daerah dan biaya pembangunan daerah, serta merupakan wahana untuk menginvestasikan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Serta mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pengguna jasa. Tentunya dalam hal ini tidak terlepas dari adanya suatu badan yang menanganinya atau yang disertai tugas mengaturnya.

Menurut Wandira, (2013:29) bahwa,

“Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan atau difungsikan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana subsidi”.

Untuk itu kebijakan dalam mengelola PAD sangat diperlukan untuk kinerja pembangunan di berbagai daerah. Fungsi PAD dalam Kementerian Keuangan tahun (2023:1), sendiri secara sederhana yaitu, “Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi”.

2.3 Dana Alokasi Umum

2.3.1 Definisi Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu pendapatan pada APBD. Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikutip dari Kementerian Keuangan (2023:1) bahwa, “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Menurut Wahyuningsih (2020:230) bahwa, “Dana Alokasi Umum adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antardaerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat”.

Dalam hal ini penggunaan Dana Alokasi Umum diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dengan prioritas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Block Grant). Dengan itu segala kebutuhan dan masalah ketimpangan yang ada di daerah-daerah akan dapat terpenuhi dengan pemerataan dana perimbangan tersebut.

Manurut Sukmawati (2021:28) bahwa, “Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya”.

2.3.2 Tujuan Dana Alokasi Umum

1. Tujuan dana alokasi umum adalah untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan masing-masing daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah tersebut.
2. Pengurangan ketimpangan sumber keuangan antara negara dan pemerintah daerah, semua tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2004.
3. dan, Dana Alokasi Umum memiliki tujuan utama yaitu untuk mengurangi kesenjangan fiskal di setiap daerah di Indonesia.

Menurut Ndraha dan Uang (2018:135) bahwa,

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity).

Menurut Solihin (2006:129) bahwa,

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam apbn. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Menurut Sukmawati & Naryono (2021:29) menyatakan bahwa,

“Dalam implikasinya DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan fasilitas publik kepada masyarakat. pemerintah banyak mengandalkan DAU di karenakan kemampuan keuangannya lemah sehingga DAU digunakan untuk membiayai segala kegiatan pemerintahannya”.

2.3.3 Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 27, tentang Perimbangan keuangan dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikutip dari Badan Pemeriksaan Keuangan Negara Indonesia (2023), Ketentuan perhitungan Dana Penyaluran Umum (DAU) adalah sebagai berikut:

1. Besaran Dana Penyaluran Umum (DAU) sekurang-kurangnya 26 persen (dua puluh enam persen) dari pendapatan bersih dalam negeri menurut APBN.
2. Proporsi Dana Penyaluran Umum (DAU) antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dengan membandingkan bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
3. Jika penentuan bagian menurut poin 2 tidak dapat ditentukan secara kuantitatif, bagian DAU antara provinsi dan kotamadya/kota ditentukan sebagai perimbangan 10% dan 90%.
4. Jumlah DAU yang disebutkan pada poin 1 ditetapkan dalam APBN.

Menurut Wahyuningsih (2020:233) bahwa,

“Jumlah DAU 26% ini merupakan jumlah DAU untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Perumusal formula dan perhitungan alokasi DAU oleh Menteri Keuangan dilakukan dengan mempertimbangkan DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah). Selanjutnya, Menteri Keuangan menyampaikan formula dan perhitungan DAU sebagai bahan penyusunan RAPBN”.

Dengan adanya ketentuan dalam perhitungan DAU diharapkan dengan pemerataan kemampuan di setiap daerah. Menurut Syahidin (2020:4) berpendapat bahwa, “Tingginya transfer dari pusat ke daerah melalui DAU sangat penting dalam membantu pemerintah daerah dalam menjaga dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik di seluruh negeri. pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut untuk memberikan pelayanan kepada publik”.

2.4 Penanaman Modal Dalam Negeri

2.4.1 Definisi Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan Investasi yang sedang gencang dilakukan pemerintah demi pembangunan di tiap-tiap daerah. Menurut Sukirno (2016:121) bahwa, “Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian”.

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007, tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal dalam Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (2023), “Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri”. Investasi dalam bentuk modal atau peralatan modal dapat meningkatkan faktor produksi, pertumbuhan ekonomi dan juga menjadi kesempatan kerja bagi masyarakat, dan investasi yang dibentuk ini secara tidak langsung dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang dapat memperbesar pengeluaran dari masyarakat. Pemerintah dapat memerintahkan bidang industri yang juga tertutup bagi penanaman modal asing dan dalam negeri berdasarkan keamanan nasional, pertahanan, kesehatan, budaya dan lingkungan hidup serta kepentingan nasional lainnya.

Pada dasarnya, investasi terbagi menjadi investasi finansial dan investasi pada properti. Investasi adalah suatu bentuk memegang instrumen keuangan seperti uang tunai, tabungan, deposito berjangka, modal dan investasi, serta aset, obligasi dan sejenisnya. Investasi non keuangan dilakukan sebagai investasi fisik (physical investment) berupa modal atau barang modal termasuk penanam modal (persediaan).

Menurut Mankiw (2007:476) bahwa,

Investasi terdiri dari barang-barang yang dibeli untuk penggunaan masa depan. Investasi dibagi menjadi tiga sub kelompok, yaitu investasi tetap bisnis, investasi tetap rumah tangga, dan investasi persediaan. Investasi tetap bisnis ialah pembelian pembelian pabrik dan peralatan oleh perusahaan, Investasi tetap rumah tangga adalah pembelian rumah baru oleh rumah tangga dan tuan tanah, sedangkan investasi persediaan adalah peningkatan dalam persediaan barang perusahaan, barang dalam proses, dan barang jadi.

2.4.2 Manfaat Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri

Karena PMDN hanya bisa dilakukan dalam negeri, hal ini juga akan menjadikan PMDN memiliki manfaat untuk negara.

Asiyan (2013:6) Manfaat PMDN yaitu,

- a. Mampu menghemat devisa
- b. Mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri
- c. Mendorong kemajuan industri dalam negeri melalui keterkaitan ke depan dan ke belakang
- d. Memberikan kontribusi upaya penyerapan tenaga kerja.

Menurut Afdal (2018:3) bahwa, “Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga meningkatkan penggunaan tenaga kerja. Penanaman modal ini juga akan membawa dampak yang positif salah satu contohnya adalah penanaman modal ini membawa kerah spesialisasi dan penghematan produksi skala luas”.

Kartika dkk (2021:76) berpendapat, “Penanaman modal atau investasi yang dilakukan di Indonesia berdampak seperti pembukaan lapangan kerja baru, alih teknologi baru, meningkatkan penerimaan pajak pemerintah, memperlancar hajat hidup orang banyak, dan mendorong bangkitnya produsen dalam negeri”.

2.4.3 Tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Negeri

Menurut UUD REPUBLIK INDONESIA nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dikutip dalam Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (2023) menyatakan bahwa,

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- b. Penciptaan lapangan kerja
- c. Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
- d. Meningkatkan daya saing dunia usaha nasional
- e. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas teknologi nasional
- f. Percepatan pembangunan ekonomi nasional
- g. Konversi ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi aktual dengan menggunakan sumber dalam dan luar negeri dan
- h. Peningkatan kesejahteraan bersama.

Pemerintah juga membutuhkan sektor ekonomi yang tersedia untuk umum yang memiliki persyaratan berdasarkan kepentingan nasional. seperti pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi, perlindungan sumber daya alam, pengelolaan produksi dan distribusi, peningkatan keterampilan teknologi, partisipasi dalam modal dalam negeri dan kerjasama dengan perusahaan negara.

UU No. 25 Tahun 2007, perjanjian yang ditawarkan pemerintah kepada investor dapat berupa:

1. Pajak penghasilan dengan cara mengurangi penghasilan netto sampai suatu tingkat tertentu dibandingkan dengan investasi yang dilakukan pada waktu tertentu.
2. Pembebasan atau pengurangan bea masuk atas impor barang modal, mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

3. Pembebasan atau pengurangan bea masuk atas impor bahan atau bahan penolong yang digunakan dalam produksi selama jangka waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu.
4. Pembebasan atau penangguhan pajak penjualan atas impor barang modal atau mesin atau peralatan yang dimaksudkan untuk keperluan produksi yang selama jangka waktu tertentu tidak dapat diproduksi di dalam negeri.
5. Depresiasi yang dipercepat.
6. Pengurangan pajak real estat dan bangunan, terutama di industri tertentu, daerah atau wilayah atau wilayah tertentu.

Menurut Yunita dan Sentosa (2019:535) bahwa,

“Peningkatan investasi dapat mendorong perkembangan dunia usaha dan terciptanya kesempatan kerja yang menstimulasi perkembangan perekonomian di suatu daerah atau wilayah. Investasi dapat berkembang tergantung dari beberapa aspek seperti aspek global, regional dan lokal. Hal ini memicu suasana investasi yang kondusif dan sifatnya menguntungkan investor dan pemerintah”

2.5 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.5.1 Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pengangguran

Apabila daerah dapat meningkatkan kualitas dan kebijakan dalam menghasilkan pendapatan utama daerah dan mengalokasikan pengeluaran secara efektif melalui belanja dan pembiayaan daerah serta mengoptimalkan anggarannya dengan baik, maka pembangunan akan meningkat dan terciptanya lapangan kerja sehingga pengangguran akan terwujud. Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat meningkatkan investasi pada investasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurut Rori dkk (2016:249) bahwa,

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, kesejahteraan masyarakat akan jelas terlihat, karena peningkatan dari

pertumbuhan ekonomi suatu daerah diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan tingkat pengangguran akan menurun dari sektor yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

Putro (2016:97) menyatakan,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan PAD oleh pemerintah daerah mendorong peningkatan pelayanan publik serta tumbuhnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan porsi PAD dalam pendapatan daerah sesuai dengan tujuan desentralisasi fiskal yaitu untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

2.5.2 Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Pengangguran

Dana Alokasi umum suatu daerah ditentukan berdasarkan besarnya kesenjangan anggaran daerah (fiscal gap), yaitu rasio atau selisih antara kebutuhan daerah (fiskal need) dengan potensi daerah (fiskal capacity). Dengan latar belakang tersebut, dana yang dialokasikan oleh negara kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mengisi kesenjangan kapasitas dan kebutuhan masing-masing daerah, yang didistribusikan menurut prinsip tertentu sehingga tujuannya adalah pemerataan keuangan antar daerah., hingga sampai ke masyarakat untuk meningkatkan kualitas Pendidikan dan standar kehidupan untuk menekan jumlah pengangguran yang ada.

Ali dan Ningsih (2021:97) bahwa, “Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negative terhadap penurunan pengangguran, DAU yang diperoleh tidak keseluruhan digunakan untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, hanya sebagian kecil yang digunakan”.

Menurut Putro (2016 :87) bahwa,

Dengan memanfaatkan dana perimbangan (DAU) yang secara rutin diterima dan adanya kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, pemerintah daerah di wilayah sumatera utara diharapkan mampu menjalankan fungsi alokasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) secara optimal. APBD diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain untuk mengurangi pengangguran.

2.5.3 Hubungan antara Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Pengangguran

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dijadikan salah satu sumber domestik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Disisi lain PMDN merupakan cerminan permintaan yang efektif untuk menciptakan efisiensi produktif bagi produksi untuk masa depan. PMDN dapat meningkatkan produksi sekaligus juga meningkatkan peluang bagi tenaga kerja. Peningkatan PMDN akan berdampak pada kenaikan output nasional, pendapatan dan juga pekerjaan, dengan kenaikan tersebut dapat mengatasi masalah inflasi dan pengangguran.

Menurut Sari (2019:82) Menjelaskan bahwa;

Investasi PMDN mempunyai pengaruh terhadap Tingkat Pengangguran. Hal tersebut karena Investasi PMDN yang terjadi dimasyarakat akan sangat mempengaruhi besar kecilnya kesempatan kerja yang tercipta dalam masyarakat tersebut. Adanya investasi akan meningkatkan jumlah produksi sehingga membuka kesempatan kerja baru, dan adanya kesempatan baru akan menyebabkan berkurangnya jumlah pengangguran yang ada.

Menurut Helvira dan Rizki (2020:55) menjelaskan bahwa;

Investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Artinya dengan semakin besar kapasitas produksi maka akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin besar pula, dengan asumsi full employment. Hal ini karena investasi merupakan penambahan faktor-faktor produksi, salah satunya faktor produksi adalah tenaga kerja. Dengan begitu perekonomian secara keseluruhan dapat menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya, sehingga partisipasi angkatan kerja akan meningkat dan juga Pengangguran akan menurun.

2.6 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian sebelumnya ini menjadi salah satu acuan penulis saat melakukan penelitian, sehingga memungkinkan penulis untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji dan menulis penelitian dari beberapa penelitian yang memiliki variabel yang sama sebagai referensi. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:


No	Nama	Judul Penelitian	Model Ekonometrik	Hasil
1	Simbolon, A. Y., (2020:59)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2019.	Regresi Linier Berganda	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2019.
2.	Jamiel, Harun Nur., (2022:72)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Ketimpangan Pendapat dan Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat 2013-2020	Regresi Linear Berganda	Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2020
3.	Sari, Y.M., (2019:65)	Analisis Pengaruh Investasi PMDN dan PMA Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia.	Regresi Linear Berganda	Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian studi ini, diasumsikan bahwa tingginya jumlah pengangguran terbuka terkait erat dengan pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan penanaman modal dalam negeri. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan dari daerah yang dihimpun berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bidang ini juga dijadikan semacam cerminan keterampilan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum adalah dana dari APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan penanaman modal yang bertujuan untuk berusaha di wilayah negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan modal dalam negeri.

Oleh karena itu, pengaruh PMDN harus dapat menghidupkan kembali semangat pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

Secara sederhana hal ini dapat digambarkan pada Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban awal untuk masalah penelitian yang harus diuji kebenarannya dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2021
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2021
3. Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2021

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, dengan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2021. Dengan menggunakan data yang diperoleh dari instansi terkait.

1.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada tahun 2007-2021, yang bersumber dari BPS data, yang dibutuhkan antara lain:

- a. Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2007-2021.
- b. Data Dana Alokasi Umum Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2007-2021.
- c. Data nilai Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2007-2021.
- d. Data Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2007-2021.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu mengumpulkan berbagai data dan memadukan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.4 Metode Analisis Data

1.4.1 Model Ekonometrik

Model yang digunakan untuk mengetahui analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2021 adalah model ekonometrik. Penggunaan model ekonometrik dalam analisis struktural bertujuan untuk mengukur besaran kuantitatif hubungan antar variabel ekonomi. Tujuan analisis struktural adalah untuk memahami ukuran kuantitatif, menguji dan memvalidasi hubungan antara variabel ekonomi. Metode regresi linier berganda digunakan sebagai metode ekonometrik.

1.4.2 Pendugaan Model Ekonometrik

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis statistik berupa regresi linier berganda. Model persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{1i} + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \hat{\beta}_3 X_{3i} + \varepsilon_i; 1, 2, 3 \dots, n$$

Dimana:

Y = Pengangguran Terbuka (jiwa)

$\hat{\beta}_0$ = Intersep

$\hat{\beta}_1 \hat{\beta}_2 \hat{\beta}_3$ = Koefisien regresi (statistik)

X₁ = Pendapatan Asli Daerah (triliun rupiah)

X₂ = Dana Alokasi Umum (triliun rupiah)

X₃ = Penanaman Modal Dalam Negeri (miliar rupiah)

ε_i = Galat (eror term)

1.5 Uji Keباikan Suai: Koefisien Determinasi (R^2)

Uji kesesuaian bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda yang digunakan cocok untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Untuk melihat kecocokan model, maka koefisien determinasi R^2 mengukur seberapa besar keragaman variabel dependen dapat dijelaskan oleh keragaman variabel independen. Koefisien determinasi R^2 adalah $0 \leq R^2 \leq 1$, artinya semakin mendekati angka 1 semakin baik karena dapat menjelaskan data sebenarnya.

1.6 Pengujian Hipotesis

Uji statistik dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing koefisien variabel bebas baik secara kolektif maupun parsial terhadap variabel terikat dengan menggunakan uji parsial untuk variabel terikat yaitu dengan menggunakan uji parsial (uji-t) dan uji simultan (uji-F).

1.6.1 Uji Individu (Uji-t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (pendapatan awal, sumber daya distribusi umum, investasi domestik) terhadap variabel dependen yang signifikan secara parsial (pengangguran terbuka). Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen dengan menetapkan kriteria hipotesis.

yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (X_1)

$H_0: \hat{\beta}_1 = 0$, artinya pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara.

$H_1: \hat{\beta}_1 < 0$, artinya pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara.

Rumus mencari t_{hitung} adalah: $t_h = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{S(\hat{\beta}_1)}$

$\hat{\beta}_1$ = Koefisien regresi (statistik)

β_1 = Parameter

$S(\hat{\beta}_1)$ = Simpangan baku

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pengangguran terbuka.

2. Dana Alokasi Umum (X2)

$H_0: \beta_2 = 0$, artinya dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara.

$H_1: \beta_2 < 0$, artinya dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah : $t_h = \frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2}{S(\hat{\beta}_2)}$

$\hat{\beta}_2$ = Koefisien regresi (statistik)

β_2 = Parameter

$S(\hat{\beta}_2)$ = Simpangan baku

Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti dana alokasi umum secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka. Kemudian jika

$t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pengangguran terbuka.

3. Penanaman Modal Dalam Negeri (X3)

$H_0: \beta_3 = 0$, artinya jumlah penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara.

$H_1: \beta_3 < 0$, artinya jumlah penanaman modal dalam negeri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah: $t_h = \frac{\hat{\beta}_3 - \beta_3}{S(\hat{\beta}_3)}$

$\hat{\beta}_3$ = Koefisien regresi (statistik)

β_3 = Parameter

$S(\hat{\beta}_3)$ = Simpangan baku

Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti penanaman modal dalam negeri secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka.

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya penanaman modal dalam negeri secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengangguran terbuka.

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel terkaitnya. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian berpengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen, jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Pengambilan keputusan dilakukan dengan dua perbandingan yaitu:

1. Perbandingan t_{hitung} dan t_{tabel}

a) jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

b) jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

2. Perbandingan nilai signifikan dan tingkat signifikansi
 - a) jika nilai signifikan \geq tingkat signifikansi, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
 - b) jika nilai signifikansi \leq tingkat signifikansi, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

1.6.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam waktu yang bersamaan. Uji-F menguji apakah variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan.

Dalam pengujian ini dirumuskan sebagai berikut:

Menurut hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1)

1. $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, berarti variabel X_1, X_2, X_3 secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel Y.
 2. $H_1: \beta_i$ tidak semua nol, $i = 1, 2, 3$, berarti variabel X_1, X_2, X_3 secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.
- a. Mencari nilai F hitung ada nilai kritis F statistik dari tabel F. Nilai kritis F berdasarkan α dan df untuk *numerator* (k-1) dan df untuk *denominator* (n-k).

Rumus untuk mencari F_{hitung} adalah: $\frac{JKR(k-1)}{JKG(n-k)}$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

K : Banyaknya koefisien regresi

n : Banyaknya sampel

Uji-F juga dikenal sebagai uji kelayakan model, yang digunakan untuk mengidentifikasi model regresi yang dinilai layak atau tidak layak. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 5%.

Dasar keputusan sebagai berikut:

1. $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
2. $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

1.7 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

1.7.1 Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan bagian dari uji hipotesis analisis regresi linier berganda klasik. Tujuannya digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan yang kuat antara variabel independen. Variabel independen yang memiliki hubungan tidak dapat dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel dependen. Dampak pada nilai yang dinilai:

- a. Nilai koefisien mencerminkan nilai sebenarnya.
- b. Karena kesalahan standarnya besar, tidak ada kesimpulan yang bisa ditarik
- c. Uji-t umumnya tidak dapat digunakan untuk menguji hasil evaluasi.
- d. Tanda-tanda yang ditetapkan untuk hasil estimasi koefisien bertentangan dengan teori.

Salah satu cara untuk mengetahui gejala multikolinieritas adalah dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor). Jika $VIF \leq 10$ dan $Tol \geq 0,1$ maka dianggap tidak terjadi pelanggaran multikolinieritas, namun sebaliknya $VIF \geq 10$ dan $Tol \leq 0,1$ maka dianggap sebagai pelanggaran multikolinieritas. Matriks korelasi menunjukkan seberapa kuat atau kuat kolinieritas (korelasi) antar variabel independen. Jika nilai matriks $> 0,95$, maka kolinieritasnya kuat (tidak dapat diterima). Sebaliknya, jika nilai matriks $< 0,95$ maka kolinieritas variabel bebas masih dapat

diterima. Metode lain untuk mendeteksi multikolinearitas adalah regresi bertahap antar variabel. Nilai R^2 sekuensial dibandingkan dengan nilai R^2 pada model regresi utama. Jika R^2 sekuensial lebih besar dari nilai R^2 dalam model utama, terdapat multikolinearitas.

1.7.2 Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara error periode t (disturbance error) dengan error periode $t-1$ (sebelumnya) dari model regresi linier. Ketika ada korelasi, ini disebut masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena pengamatan yang berurutan terkait dari waktu ke waktu. Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan deret autokorelasi, yaitu:

1. Durbin Watson (uji D-W)

Tes Durbin's Watson digunakan untuk autokorelasi orde pertama dan membutuhkan intersep (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel tertinggal di antara variabel independen. Nilai kritis dL dan dU dari tabel distribusi multinilai Durbin-Watson memberikan jumlah sampel dan variabel independen. Secara umum, ini dapat dianggap sebagai poin referensi:

$0 < d < dL$: Menolak hipotesis 0 (terjadi gejala autokorelasi positif).


$dL \leq d \leq dU$: Daerah keragu-raguan (tidak ada keputusan).

$dU < d < 4-dL$: Gagal menolak hipotesis 0 (aman dari autokorelasi positif/negatif).

$4-dU \leq d \leq 4-dL$: Daerah keragu-raguan (tidak ada keputusan)

$4-dL < d < 4$: Menolak hipotesis (terjadi gejala autokorelasi negatif)

$4-dL < d < 4$: Menolak hipotesis 0 (terjadi gejala autokorelasi negatif)



	Positif	Tidak Tahu	autokorelasi	Tidak Tahu	Negatif	
0	dL	dU	2	4-dU	4-dL	4

Gambar 3.7 Autokorelasi Uji D-W

Jika hasil pengujian adalah Run test juga dapat digunakan dalam model yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. uji Run adalah bagian dari statistik non parametrik yang dapat digunakan untuk menilai apakah terdapat korelasi yang tinggi antar kesalahan. Ketika tidak ada korelasi antara kesalahan (residu atau kesalahan pengganggu), kesalahan tersebut dikatakan acak atau tidak disengaja. “uji Run menunjukkan apakah data residual terjadi secara acak atau tidak (sistematis)”. Metode yang digunakan dalam uji Run adalah sebagai berikut:

H_0 : Galat (res_1) random (acak)

H_1 : Galat (res_1) tidak random

1.7.3 Normalitas

Sesuai dengan Gauss Markov

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{1i} + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \dots + \hat{\beta}_k X_{ki} + \hat{\epsilon}_i$$

1. Apakah galat (*disturbance error*) menyebar normal atau tidak.
2. Tidak terjadi autokorelasi galat.

Asumsi klasik lainnya saat mengestimasi dengan estimator OLS adalah normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah error atau variabel residual dalam model regresi berdistribusi normal.

Selain itu, menurut Ghazali (2013:154) bahwa, “uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil”. Uji normalitas menguji apakah model regresi berdistribusi normal atau tidak. Asumsi normalitas merupakan syarat yang sangat penting ketika memeriksa makna (signifikansi) dari koefisien

regresi. Model regresi yang baik adalah model dengan distribusi normal atau mendekati normal yang memungkinkan pengujian statistik dilakukan. Kriteria uji normalitas menurut Ghozali (2013:30) adalah sebagai berikut:

Hipotesis Nol (H_0) : data terdistribusi secara normal

Hipotesis Alternatif (H_A) : data tidak terdistribusi secara normal

Dengan probabilitas signifikansi dibawah $\alpha=0,05$ hal ini berarti hipotesis nol ditolak atau variabel tidak terdistribusi secara normal, jika signifikansi diatas $\alpha=0,05$ artinya hipotesis nol diterima maka variabel terdistribusi secara normal.

Analisis grafis dan uji statistik digunakan untuk menentukan apakah galat menyebar normal atau tidak.

1. Analisis Grafis

Menguji normalitas suatu error dengan melihat plot histogram yang membandingkan data yang diamati dengan distribusi yang mendekati normal. Caranya adalah dengan melihat distribusi probabilitas normal, yang membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Distribusi normal membentuk garis diagonal lurus dan memplot data kesalahan terhadap garis diagonal. Ketika datang ke distribusi normal kesalahan atau data sisa, garis yang mewakili data sebenarnya mengikuti garis diagonal.

2. Analisis Statistik

Menguji apakah kesalahan terdistribusi secara normal menggunakan bagan dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat jika tidak diamati secara visual. Oleh karena itu dilengkapi dengan uji statistik yang melihat nilai skewness atau kurtosis dari distribusi error.

Menurut Gozali nilai Z statistik untuk kemencengan dan nilai Z keruncingan dapat dihitung dengan rumus, yaitu sebagai berikut:

$$Z_{skewness} = \frac{skewness}{\sqrt{\frac{6}{n}}} \text{ dan } Z_{kurtosis} = \frac{kurtosis}{\sqrt{\frac{24}{n}}}, \text{ dimana } n \text{ adalah ukuran sampel.}$$

1.8 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pengangguran Terbuka (Y)

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Dinyatakan dalam satuan jiwa per tahun.

2. Pendapatan Asli Daerah (X₁)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh di daerah Provinsi Sumatera Utara dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah yang dinyatakan dalam satuan triliun rupiah per tahun.

3. Dana Alokasi Umum (X₂)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pada tahun 2007-2021 dinyatakan dalam satuan triliun rupiah per tahun.

4. Penanaman Modal Dalam Negeri (X₃)

Penanaman Modal Dalam Negeri yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia terutama Sumatera Utara yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. dinyatakan dalam satuan miliar rupiah per tahun.

